



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR: 125 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN AT-THARIQU ILALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Usulan Pimpinan Pondok Pesantren At-Thariqu Ilallah Nomor: 002/PP-At/VII/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Permohonan Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENYELENGGARAAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN AT-THARIQU ILALLAH.**

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 25 Januari 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR. 125 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN AT-THARIQU ILALLAH

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	At-Thariqu Ilallah
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510014040058
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan M. Shalch Thalaha Entab RT 008 RW 003 kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	H.Said Usman Hamid S.PdI, M.Ag
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	H.Said Usman Hamid S.PdI, M.Ag
6	Jumlah Peserta Didik/ Santri	59 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	13 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	3 RKB, 2 Asrama, 1 Pendopo
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Ikhwanal Ummah

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

H. HARUN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : B.125/Kd.04.02/KK/01/01/2022

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : At-Thariqu Ilallah
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510014040058
Alamat : Jl. M. Shaleh Thalaha Entab RT 008
RW 003
Kelurahan/ Desa : Khairiah Mandah
Kecamatan : Mandah
Kabupaten : Indragiri Hilir
Provinsi : Riau
Nama Penyelenggara : Yayasan Nurul Ikhwanal Ummah

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat **Wustha** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan **31 Juli 2027**.

Tembilahan, 25 Januari 2022

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Indragiri Hilir



H. HARUN